



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2003

### TENTANG

### RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TEGAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/477/1997 tanggal 21 Oktober 1997 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 25 ;
  - b. bahwa dengan banyaknya perubahan yang mendesak mengenai penggunaan tanah sehingga penataan ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260) ;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
  8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
  9. Undang-undang .....

9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Desa Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
24. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah ;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri ;

27. Keputusan .....

27. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 22) ;
32. Perda Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TEGAL.**

**Pasal 1**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

**Pasal 2**

Maksud Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Tegal serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Tegal secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Kabupaten Tegal yang berkelanjutan.

**Pasal 3**

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal adalah untuk terwujudnya pemanfaatan ruang Kabupaten Tegal yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Kabupaten Tegal yang berkelanjutan.

Pasal 4 .....

#### Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal adalah :

- a. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan ;
- b. Tertatanya sistem transportasi ;
- c. Tertatanya sarana dan prasarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya ;
- d. Tertatanya kawasan lindung ;
- e. Tertatanya kawasan pusat produksi ;
- f. Tertatanya kawasan permukiman ;
- g. Tertatanya kawasan pertambangan ;
- h. Tertatanya kawasan pariwisata.

#### Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dibagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu :

- a. Tahap I dari Tahun 2002 s/d Tahun 2006 ;
- b. Tahap II dari Tahun 2007 s/d Tahun 2011.

#### Pasal 6

Luas Wilayah Kabupaten Tegal adalah seluas 111.25 Ha dengan batas-batas wilayah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal ;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang ;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas ;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 9

Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal yang pengangkatan dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11 .....

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi  
Pada tanggal 5 Juni 2003



Diundangkan di Slawi  
Pada tanggal 6 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2003 NOMOR 12**

**PENJELASAN  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 03 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TEGAL**

**I. UMUM**

Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/477/1997 tanggal 21 Oktober 1997 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 25.

Bahwa dengan banyaknya perubahan yang mendesak mengenai penggunaan tanah sehingga penataan ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.